Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004

Ridho Syahbibi, S.H., M.H

PENERBIT CV. DEWA PUBLISHING

Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004

Penulis:
Ridho Syahbibi, S.H., M.H

ISBN: 978-623-5423-13-5

Editor:
Achmad Wahdi, S.Kep.,Ns.,M.Tr.Kep

Desain Cover:
Redaksi Dewa Publishing

Layout:
Arinda Tri Rahayu

Penerbit CV. Dewa Publishing
Redaksi:
Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot,
Kab. Nganjuk, Jawa Timur
Email: publishingdewa@gmail.com
Phone: 0819-1810-0313
Anggota IKAPI 341/JTI/2022

Cetakan Pertama Juni: 2022

@Hak Cipta Dilidungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan sebagian isi atau seluruh buku dengan cara apapun juga tanpa seijin editor dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul "**Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004**". Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu Dinul Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapan penulis semoga buku ini dapat bermanfaat untuk banyak orang khususnya kepada para pembaca.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari penulis dalam menulis buku ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori.....17
1. Wakaf Secara Umum 17
2. Pengelolaan Wakaf Masjid 38
3. Perencanaan Idarah Masjid 42
4. Pengurusan dan Pengelolaan Masjid 44
5. Konsep Wakaf Produktif.....48

BAB III PEMBAHASAN 58
A. Pembahasan.....58
1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.....58
2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....63

BAB IV PENUTUP 67
A. Kesimpulan.....67
B. Saran-saran.....68

DAFTAR PUSTAKA.....71
TENTANG PENULIS 76

Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang berbasis hukum, yaitu Negara yang menerapkan hukum dalam segala bidang. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam sehingga terbentuklah anggapan dengan banyaknya muslim di Indonesia maka sudah seharusnya mampu menerapkan syariah (Hukum Islam) di dalam undangundangnya maupun praktik pelaksanaan pemerintahannya.

Di dalam realitas pemerintahannya, Indonesia sudah melaksanakan syariah (Hukum Islam) walaupun belum sepenuhnya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai hokum materiil di Peradilan Agama di Indonesia dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu: 1) Buku I tentang Perkawinan, terdiri dari 170 pasal. 2) Buku II tentang Kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan 3) Buku III tentang Perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

Di dalam konteks hukum Perwakafan selain yang diatur dalam KHI pada Buku III tentang Perwakafan, pada tahun 1960 lahirlah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA terdapat ayat yang mengatur tentang perwakafan tanah milik yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:

> "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah"

UUPA tersebut juga menjadi dasar untuk Pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menerangkan tentang pengertian wakaf yang berbunyi:

> "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam"

Setelah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun yang memiliki fungsi untuk mengatur tentang perwakafaan di Indonesia, maka pada tahun 2004 keluarlah peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur dalam bidang perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di

dalam undang-undang ini wakaf memiliki pengertian yang berbunyi:

> "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

Pemaknaaan wakaf dalam undang-undang ini lebih luas, yaitu harta benda wakaf tidak hanya dapat dimanfaatkan selamanya sebagaimana makna wakaf di dalam PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tetapi terdapat aturan atau norma hukum baru yaitu harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan tentang pengelolaan wakaf. Demi pengelolaan harta benda wakaf yang memberikan banyak manfaat pada umat, Nazhir harus menjalankan amanah dari Wakif untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf supaya memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat umum. Pada Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum, yang bertugas

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu urgensinya peran Nazhir dalam memelihara, menjaga dan memaksimalkan manfaat harta wakaf. Nazhir memiliki tugas yang sangat berat terkait dengan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Seorang Nazhir bertugas memanajemen harta wakaf, melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pengembangan lebih lanjut dari harta benda wakaf, juga dengan masyarakat yang berhak mendapatkan wakaf untuk didistribusikan hasilnya kepada mereka. Oleh karena itulah, UU No.41 Tahun 2004 memasukkan Nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf.

Selain menjabarkan tentang pentingnya Nazhir dalam perwakafan di Indonesia, untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dalam salah satu pasal juga menjelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang berbunyi "Jenis harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang". Jadi, dengan adanya Peraturan Pemerintah ini harta benda wakaf tidak hanya dimaknai dengan sebidang tanah yang diwakafkan, namun wakaf dapat juga berupa benda bergerak yakni uang maupun benda bergerak non uang.

Masjid Roudhotul Muchlisin (di bawah naungan Nazhir Yayasan

Roudhotul Muchlisin Condro) terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dibangun diatas tanah wakaf, kini menjadi ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember, karena masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan food corner.

Masjid Roudhotul Muchlisin ini berdiri pada tahun 1978 yang didirikan di atas tanah wakaf seluas 1 (satu) hektar, diwakafkan oleh

Almarhum Muhammad Babasaid (wakif), tujuan awal dari wakaf ini adalah hanya digunakan sebagai masjid, guna untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana peribadatan bagi kaum muslim di daerah Condro dan sekitarnya. Tetapi pada tahun 2009, takmir dan pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin mulai melakukan renovasi besar yang dananya berasal dari kelompok-kelompok pengajian (jam'iyyah) di daerah Kelurahan Condro dan Kecamatan Kaliwates dan dari jemaah salat Masjid Roudhotul Muchlisin, selain itu juga mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan dari Haji Hendy untuk penyelesaian renovasi ini. Sehingga saat ini Masjid Roudhotul Muchlisin tidak hanya berfungsi sebagai sarana peribadatan (salat) kaum muslim, adapun fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin sebagai berikut: 1) Masjid berlantai dua untuk menunaikan salat bagi jemaah, 2) kantor takmir untuk para takmir Masjid Roudhotul Muchlisin, 3) kamar mandi/toilet untuk Jemaah, 4) loker untuk menyimpan sandal atau sepatu Jemaah, dan 4) lahan parkir yang luas dan representatif bagi tempat parkir kendaraan Jemaah Masjid Roudhotul Muchlisin. Selain itu, juga memiliki fungsi-fungsi keagamaan (Islam) yang lebih luas seperti 1) kajian keislaman setiap selesai salat subuh pada hari Rabu dan Ahad, 2) kajian dhuha setiap minggu ketiga per bulannya, 3) kajian serta pembacaan ratibul hadad diantara waktu salat maghrib dan isyak

pada minggu pertama per bulannya dan 4) Taman Pendidikan Alquran (TPQ) bagi anak-anak untuk belajar mengaji setiap sore pada hari senin-sabtu bertempat di lantai 2 Masjid Roudhotul Muchlisin dan ditambah dengan fungsi-fungsi sosial-keagamaan, diantaranya: 1) tempat berlangsungnya akad nikah, dimana pihak yayasan menyediakan qori', MC, dan hadrah tanpa memungut biaya sepeserpun, namun masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di Masjid Roudhotul Muchlisin dipersilakan memberikan infaqnya. 2) terdapat pembagian makanan gratis bagi jemaah salat subuh dari hari kamisahad dan setelah salat Jumat di Masjid Roudhotul Muchlisin, 3) tempat berlangsungnya seminar bagi mahasiswa khususnya, dan masyarakat pada umumnya, 4) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah mendapatkan SK dari BAZNAS yang berfungsi sebagai lembaga untuk menghimpun zakat dari para Jemaah Masjid Roudhotul Muchlisin dan 4) sebagai wujud implementasi wakaf produktif, terdapat food corner yang bernama Azzahra yang menjual makanan dan minuman untuk jemaah (tempat ini disewakan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro selaku Nazhir Masjid Roudhotul Muchlisin kepada masyarakat) yang hasil seluruh penjualan atas minumannya masuk ke kas yayasan pengelola wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin.

Selain menerapkan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro, pihak Nazhir juga melakukan pemberdayaan umat terutama masyarakat sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin yang berbentuk dua jenis, yaitu: 1) Pembagian sembako ke masyarakat sekitar yang kurang mampu setiap perayaan hari raya idul fitri yang dananya berasal dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Roudhotul Muchlisin, dan 2) Pendidikan mengaji gratis bagi anak-anak lingkungan sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin yang kurang mampu di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Masjid Roudhotul Muchlisin serta 1 (satu) stel seragam mengaji TPQ bagi anak-anak tersebut. Pengelolaan keuangan masjid terdiri dari atas pemasukan, yaitu: 1) Infak Jumat, 2) Infak Akad Nikah, 3) Infak Kajian Ahad, 4) Kajian Umroh, dan 5) Infak lain-lain. Selain itu juga terdapat pengeluaran bulanan sebagai berikut: 1) Biaya Operasional Masjid, 2) Biaya Listrik, 3) Gaji Karyawan, dan 4) Biaya Pengajian dan Lain-lain.

Konsep wakaf produktif adalah sebab dari terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Konsep wakaf produktif adalah paradigma baru dalam bidang perwakafan di Indonesia, pada dasarnya paradigma wakaf produktif ini dilandasi olehketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para Nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf, jika dihubungkan antara konsep "produksi" dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para Nazhir, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Dalam praktik implementasi wakaf produktif diperlukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut harta benda wakaf (sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) oleh Nazhir yang sesuai dengan tujuan Wakif, selain itu agar Nazhir juga dapat memanfaatkan harta benda wakaf untuk tujuan lain yang menunjang keproduktifan harta wakaf

selama tujuan awal wakaf tidak terabaikan. Sehingga harta benda wakaf dapat terus lestari sesuai tujuan utama wakaf yaitu harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan selamanya untuk kesejahteraan umum menurut syariah.

Beranjak pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004**".

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pengamatan dan penelaahan penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas secara mendetail mengenai Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun banyak karya-karya tentang wakaf. Namun terdapat beberapa penelitian atau skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis angkat.

Skripsi tahun 2016 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bernama Hasan Asy'ari dengan judul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*". Jenis Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang wakaf produktif dalam

suatu lembaga Yayasan. Sedangkan untuk perbedaan yaitu penelitian ini meneliti tentang wakaf produktif yang dikelola Yayasan Pondok Pesanten Miftahul Ulum Al-Yasini, sementara penelitian yang penulis angkat adalah wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

Skripsi tahun 2016 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh bernama Roni Zulmeisa dengan judul "*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*". Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti wakaf produktif di lingkungan masjid (Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe dan Masjid Roudhotul Muchlisin). Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, penelitian ini mengambil secara spesifik rumah sewa wakaf sebagai sasaran studi kasus wakaf produktifnya, sedangkan penelitian penulis adalah meneliti tentang wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara menyeluruh.

Skripsi tahun 2017 mahasiswa Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Susi Utami dengan judul "*Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang penerapan wakaf produktif yang dibawah naungan masjid (Masjid Riyadlusolikin Desa Margodadi dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti wakaf produktif yang berbentuk pengelolaan sawah, sedangkan pada penelitian penulis adalah wakaf produktif yang berbentuk lahan atau fasilitas non pengelolaan sawah.

Skripsi tahun 2017 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Muhammad Thoriq yang berjudul "*Strategi Nazhir dalam*

Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf agar memberi manfaat harta benda wakaf pada banyak orang. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, penelitian ini meneliti perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* yang awalnya oleh *Wakif* diwakafkan untuk menjadi Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin, namun kini menjadi ruang kelas untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin sedangkan penelitian penulis adalah meneliti tentang implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember secara komprehensif.

Skripsi tahun 2017 mahasiswa Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bernama Niryad Muqisthi Suryadi yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*". Adapun pendekatan

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah *field research* yang sumber data primernya adalah wawancara terhadap pihak pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene dan data sekunder yang terdiri atas buku-buku, undang undang, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan untuk penelitian terdahulu, dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk penelitian penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf secara produktif dalam satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene, sedangkan pada penelitian penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik, yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember .

Skripsi tahun 2012 mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Meri Puji Lestari yang berjudul "*Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun*

2004". Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah *field research* yang sumber data primernya adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di wilayah hukum KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan data sekunder yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan buku buku, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah samasama meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif di wilayah hukum KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk penelitian terdahulu, dan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk penelitian penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah di dalam penelitian ini meneliti praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dalam satu wilayah hukum KUA, yaitu KUA Kecamatan Polokarto, sedangkan pada penelitian penulis adalah meneliti wakaf produktif sebuah masjid yang lebih spesifik, yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember .

B. Kajian Teori

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab yaitu "*Waqafa*" yang berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat". Kata "*Wakafa Yaqifu Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa Yahbisu Tahbisan*" artinya mewakafkan.

Menurut istilah *syara'*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah:

"Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat".

Sedangkan dalam kitab-kitab atau buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut:

1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan begitu, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan

diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakf tersebut hanyalah "menyumbangkan manfaat".

2) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nadzir*

yang dibolehkan oleh syariah , dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf menurut syariat atau hukum Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat yang tujuan peruntukkannya tetap berada di jalan Allah SWT.

Sedangkan pengertian wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 yang berbunyi:

> "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam"

Selain itu juga berdasarkan ketentuan umum Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf yang berbunyi:

> "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam"

2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 angka 1 yang telah dirubah dengan PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tentang berbunyi:

> "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah".

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Alquran, kata wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya ada di dalam Alquran dan hadis. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2) Q.S Al-Hajj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

3) Q.S Ali Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ
بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

4) Q.S Al Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

5) Hadis

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do"a anak yang shalih" (HR. Muslim no. 1631)

6) Hadis Wakaf Khaibar

> "Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik".

Hadis 'Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf „Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyebutkan banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak

pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau ditarik kembali oleh wakif. Menurut Imam al-Syafi‟i, wakaf adalah karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan wakaf, sebagai berikut: a. Orang yang wakaf (wakif) boleh tetap mengurus harta wakafnya selama orang itu menyerahkannya kepada orang atau pihak lain. Menurut Imam al-Syafi‟i, para sahabat dan generasi setelahnya senantiasa mengelola wakaf mereka dan tidak ada yang mempermasalahkannya. b. Wakif boleh menambahkan syaratsyarat tertentu bagi pemanfaatan harta wakafnya dan agar pihak lain menghormati syarat-syarat tersebut. c. Tidak disyaratkan untuk menentukan secara pasti yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. d. Dibolehkannya seorang wanita menjadi pengelola wakaf meskipun ada orang-orang laki-laki. e. Dibolehkan menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak disebutkan namanya selama diketahui sifat-sifat tertentu yang memungkinkannya mengelola wakaf dengan baik. f. Wakaf hanya dibolehkan bagi harta yang asalnya dapat dimanfaatnya secara terus-menerus dan tidak dibolehkan wakaf bagi harta yang cepat rusak seperti makanan. g.

Dibolehkannya wakaf kepada orang kaya sebab penyebutan kata kerabat dan tamu tidak dibatasi dengan batasa tertentu. h. Wakif boleh mensyaratkan bagi dirinya sendiri agar mendapatkan manfaat atau keuntungan dari harta yang diwakafkannya, sebab dalam hadis tersebut 'Umar menyebutkan orang yang mengelola wakaf boleh mengambil manfaat dari harta wakaf dengan tanpa membedakan apakan orang itu wakif sendiri atau orang lain. i. Jika wakif tidak menentukan upah bagi nazir, maka ia berhak mengambil upah berdasarkan pekerjaan yang dikerjakannya. Tetapi, jika wakif menentukan bahwa nazirnya adalah dirinya sendiri kemudian menentukan upah baginya, maka pendapat yang rajih dalam mazhab al-Syafi'i adalah membolehkannya. j. Jika wakif membolehkan bagi nazir untuk mengambil manfaat wakaf maka ia boleh mengambilnya dan jika tidak dibolehkan maka ia tidak boleh kecuali jika termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf seperti orang-orang fakir dan miskin. k. Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. l. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahkan kepemilikannya. m. Dibolehkannya wakaf bagi harta yang dimiliki secara berjama'ah.

Di dalam ayat-ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kita miliki agar kita mendapat kemenangan, karena Allah maha luas lagi Maha Mengetahui. Selain itu, pengertian *sadaqah jariyah* dari hadits di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan wakaf merupakan termasuk *sadaqah jariyah.*

Sedangkan dalam perundang-undangan yang mengatur perwakafan yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

c. Syarat dan Rukun Wakaf

1) Syarat-Syarat Wakaf

Agar wakaf dianggap sah maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf, selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadinya wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian si wakif, maka wakaf tersebut hukumnya sebagai wasiat. Sebuah wakaf baru dapat dianggap terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan, apabila wasiat wakaf

itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat dilaksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan harta benda wakaf itu. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali maka wakaf dipandang tidak sah.

c) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat diperbolehkannya *khiyar* yang berarti tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.

b) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.

2) Rukun Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa dibarengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.

Rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a) Wakif

Wakif adalah subyek hukum, yakni orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu:

(1) Perseorangan

Adapun syarat sebagai wakif perseorangan yaitu:

(a) Dewasa

(b) Berakal sehat

(c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

(d) Pemilik sah harta benda wakaf

(2) Wakif Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3)Wakif Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b) *Sighat*/ Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Sebuah wakaf harus dilakukan dengan ikrar atau pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan wakaf tersebut hukumnya tidak sah. Wakaf merupakan transaksi yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar atau pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam melaksanakan tindakannya.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi, kemudian dinyatakan dengan lisan dan atau tulisan serta dituangkan

dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pada hakikatnya tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka seharusnya wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji dan tidak pula ada unsur *khiyar* dalam wakaf.

Syarat-syarat lafal wakaf:

(1) Pernyataan wakaf bersifat *Ta'bid* (untuk selama-lamanya)

(2) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan wakaf ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf

(3) Pernyataan wakaf bersifat *Jazim* (tegas)

(4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yaitu syarat yang dapat meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap menjadi milik saya. Pernyataan wakaf seperti ini mengakibatkan wakaf itu batal dengan sendirinya.

(5) Penyebutan *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf) harus secara jelas dalam pernyataan wakaf agar tujuan pemanfaatan

wakaf dapat diketahui langsung. Jadi, wakif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya.

(6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas) atau dengan *lafazh kinayah* (sindiran) seperti sedekah (dengan niat wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal wakaf ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan dapat batal apabila terdapat penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat yang menghendaki adanya *qabul*.

c) Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya dan sebagainya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekalnya) benda dan beberapa hal dalam masalah shighat wakaf Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf sebagai berikut:

(1) Benda wakaf adalah suatu yang dianggap harta dan merupakan *mal muttaqawi*, benda tidak bergerak

(2) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan dan tempatnya. Seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan B. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas

(3) Benda wakaf adalah milik sempurna dari wakif. Oleh karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi sempurna milik wakif. Misalnya barang yang dibeli masih berada dalam masa *khiyar* atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup

(4) Harta wakaf itu harta yang dapat diserah-terimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi seperti rumah. Maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya.

Benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

(1) Benda tidak bergerak, seperti:

(a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

(b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

(c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

(d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Benda bergerak adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti:

(a) Uang

(b) Logam mulia

(c) Surat berharga

(d) Kendaraan

(e) Hak atas kekayaan intelektual

(f) Hak sewa

(g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) Tujuan Wakaf (Mauquf Alaih)

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang dikategorikan sebagai *Shadaqah Jariyah*, maka tentu tujuannya itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maka dari itu, agar mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

(1) Sarana dan kegiatan ibadah
(2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
(3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
(4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
(5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Syarat-syarat *mauquf alaih* yaitu sebagai berikut:

(1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

(2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf

(3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada wakif, dalam arti wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki

d. Macam-Macam Wakaf di Indonesia

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
   a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum.
   b) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannnya, dan orangorang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.

c) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.

2) Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

b) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3) Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk

salat, sekolah untuk kegiatan pendidikan, rumah sakit untuk merawat dan mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf.

2. Pengelolaan Wakaf Masjid

a. Idarah Masjid

Idarah masjid disebut juga manajemen masjid pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bidang:

1) *Idarah Binail Maadiy* (*Phisical Management*); dan
2) *Idarah Binail Ruhiy* (*Funcsional Management*)

Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid; pengaturan pembangunan fisik masjid; penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid); pemeliharaan tata tertib dan ketenteraman masjid; pengaturan keuangan dan administrasi masjid; pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan sebagainya.

Idarah binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pengembangan umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw. *Idarah binail ruhiy* ini meliputi pengentasan dan pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut:

1) Pembinaan *ukhuwah Islamiyah* dan persatuan umat;
2) Melahirkan *fikrul Islamiyah* dan kebudayaan Islam; dan
3) Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.

Tujuan *Idarah Binail Ruhiy* adalah:

1) Pembinaan pribadi-pribadi kaum muslimin menjadi umat yang benar-benar mukmin. Firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan

(kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

2) Pembinaan remaja atau pemuda masjid menjadi pemuda seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut:

نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى ١٣

Artinya: Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemudapemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.

3) Pembinaan para sarjana muslim. Firman Allah SWT dalam QS Al-Mujadilah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis",

maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4) Membina umat yang giat bekerja, rajin, tekun, dan disiplin; yang mempunyai sifat sabar, jihad, dan takwa.

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١٣٥

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

5) Membangun masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, masyarakat marhamah, masyarakat bertakwa, dan masyarakat yang memupuk rasa persamaan. Firman Allah SWT dalam QS Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ١٧

Artinya: Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Untuk mencapai sejumlah tujuan di atas diperlukan perencanaan dan pengaturan yang serius, ikhtiar pengkajian yang bermutu, penggalian nilai-nilai ajaran Islam secara langsung dari dua sumber nash: Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

3. Perencanaan Idarah Masjid

Bagi muslim pada umumnya, atau para pengurus masjid khususnya, peranan dan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat cukup dipahami. Idarah masjid adalah usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya, untuk pelaksanaan usaha yang mulia tersebut diperlukan pemikiran yang baik dan perencanaan yang matang. Cara dan pola pikir lama yang tidak efisien, mau tidak mau, perlu dirombak dan dimodernkan. Para pengurus masjid haruslah berpikir lebih keras dan lebih kreatif dalam mengejawantahkan *idarah binail ruhiy* ini. Terlebih ajaran Islam yang tinggi dan mulia itu sebenarnya praktis dalam pelaksanaan, aturan, sistem, dan metodenya.

Perencanaan idarah masjid yang jelas merupakan prasyarat mutlak dalam meningkatkan mutu kaum muslimin, baik di bidang akidah, bidang syariah, maupun bidang-bidang lain: *akhlakiyah, fikriyah, dan amaliyah*. Suatu usaha akan terlihat

hasilnya jika diwujudkan dengan syarat-syarat yang diperlukan. Di dalamnya tercakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas tingkat-tingkat yang hendak diraih dalam program pembinaan yang efektif.

Program pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh pengurus masjid hendaknya dapat memikirkan secara matang dalam pembinaan rohani, ilmu agama, dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk kemajuan Jemaah. Mulai saja pembinaan itu, misalnya dengan memikirkan pengisian khutbah Jumat. Pada dasarnya, salat Jumat yang disyariatkan sekali seminggu itu berasaskan:

a. Untuk membina *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan) dan jiwa sosial masyarakat di sekeliling masjid, di samping mengakrabkan hubungan satu sama lain;
b. Untuk mempertinggi ilmu dan keimanan, ketakwaan dan pandangan hidup muslim dengan pengajaran-pengajaran agama yang luas;
c. Untuk mencari jawaban agama atas problem hidup yang dihadapi pada minggu-minggu itu atau persiapan di masa depan; dan
d. Untuk memberikan bimbingan agama dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

4. Pengurusan dan Pengelolaan Masjid

Salah satu kelemahan umat Islam yang paling menonjol di dalam upaya pembinaan masjid terutama di pedesaan adalah pengelolaan. Pada umumnya, pengurusan masjid di desa-desa praktis berpusat di satu tangan seorang ulama setempat. Ia menjalankan peran rangkap sebagai imam, sekaligus khatib, amil, P3NTR, penyelenggara jenazah, dan lain-lain.

Keadaan seperti di atas dapat kita perbaiki pertama-tama dalam organisasi masjid atau langgar adalah dengan menetapkan spesialisasi peran. Misalkan dengan menentukan seseorang sebagai imam salat yang bertanggung jawab penuh sebagai imam salat. Langkah ini akan bergerak maju dengan penetapan seseorang sebagai khatib, dan individu yang lain lagi sebagai muazin. Sistem pengurusan yang sederhana tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk membentuk sebuah badan pengurus masjid atau langgar yang memenuhi syarat. Alangkah baiknya apabila dalam badan pengurus itu diikutsertakan pula tenagatenaga guru setempat. Mereka, di samping dapat menangani perkaraperkara administrasi, juga dapat membantu bidang pendidikan sebagai penceramah atau pengajar.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid

Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan. Tugas dan tanggung jawabnya cukup berat. Sebagai seseorang yang dipilih dan dipercayakan oleh Jemaah, dia diharapkan pula dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Berikut tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus masjid:

1) Memelihara Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah untuk menghadap Allah SWT perlu dipelihara dengan baik. Bangunan dan ruangannya harus dirawat agar tidak kotor dan rusak. Pengurus masjid membersihkan seluruh bagian yang kotor dan memperbaiki setiap kerusakan. Peralatan masjid seperti pengeras suara, tikar, mimbar, tromol, juga dipelihara agar awet dan dapat dipakai selama mungkin. Jika kerusakan perkakas tersebut parah dan tidak dapat dipakai lagi, secepatnya dicarikan penggantinya. Sebuah Gudang penyimpan barang mungkin diperlukan, agar peralatan masjid tidak hilang dan dicuri.

2) Mengatur Kegiatan

Segala kegiatan di masjid harus diatur oleh pengurus masjid. Baik itu kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan-

kegiatan lainnya. Misalkan untuk pelaksanaan salat Jumat, pengurus masjid yang harus mengatur khatib dan imamnya. Begitu juga dengan kegiatan pengajian, ceramah Subuh, atau kegiatan lainnya. Dengan adanya perencanaan seperti ini, kegiatan masjid niscaya dapat berjalan lebih teratur dan terarah. Di dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan masjid, ketelitian pengurus dalam membaca situasi dan kondisi kebutuhan Jemaah akan sangat membantu.

b. Rencana Kerja Masjid

Kebiasaan bekerja tanpa rencana adalah sesuatu yang kurang baik. Bekerja dengan perencanaan yang berlebihan dan di luar kemampuan adalah kesalahan. Di daerah, dengan kondisi masyarakat yang masih serba sederhana, rencana kerja masjid akan realistis jika rencana itu disesuaikan dengan kemampuan pelaksana dan keadaan/kebutuhan lokal. Berikut adalah rencana kerja masjid yang paling dasar harus dilaksanakan:

1) Ibadah Jumat

Di dalam ibadah Jumat yang patut diperhatikan adalah penentuan khatib dan imam yang pantas dalam ibadah Jumat di masjid. Di samping itu juga perlu pemilihan tema

atau judul khutbah Jumat. Bacaan surat atau ayat Alquran pun sebaiknya diselaraskan dengan tema khotbah.

2) Pengajian atau Ceramah

Di dalam pelaksanaan pengajian atau ceramah perlu dijadwalkan waktunya yang dirancang agar Jemaah bisa hadir, juga pasti diperlukan tenaga atau penceramah dan bahan-bahan atau temanya, sehingga bisa menarik dan berkesan di hati para Jemaah.

3) Kursus atau Pendidikan Dasar

Untuk mengarahkan kegiatan dan memanfaatkan potensi umat Islam untuk kepentingan-kepentingan yang selaras dengan irama zaman, diperlukan kader-kader da'i yang berwawasan pembangunan. Kader-kader muda ini dibekali dengan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan praktis lainnya, seperti mengimami salat fardhu, pengurusan jenazah, berkhotbah, berdakwah, dan lain-lain.

Sasaran di atas dapat dicapai diantaranya melalui suatu pendidikan khusus. Persiapan di sini menyangkut: tempat dan alat termasuk bahan dan kurikulum; daftar pelajaran/kurikulum; tenagatenaga pengajar; calon-calon siswa yang dipilih berdasarkan umur, pendidikan, bakat

kepemimpinan, dan pengetahuan agamanya sebagai modal; dan akhlak atau perilakunya sehari-hari sebagai persyaratan terpenting dalam kursus ini.

5. Konsep Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan peradigma wakaf di Indonesia. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.

Menurut Syafi'i Antonio wakaf produktif ialah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama yaitu

pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi dan tanggungjawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan dan disalurkan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut profesi nazhir untuk tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf untuk melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat per tahunnya. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

1) Asas Keabadian Manfaat.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama menggolongkan ibadah wakaf sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun si wakif telah meninggal dunia. Asas kemanfaatan ini menitikberatkan pada pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan harta wakaf.

Wakaf dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila:

a) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh banyak orang.
b) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi penerima wakaf lainnya.
c) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.
d) Tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*mudharat*) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga wakif sendiri.

2) Asas Pertanggungjawaban

Wakaf sebagai syariat yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, sudah seharusnya wakaf dapat dipertanggung-jawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban itu berwujud dalam pengelolaan secara serius dan semangat yang didasarkan kepada:

a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya. Segala tindakan dan pekerjaan yang

dilaksanakan para pihak yang terkait perwakafan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

b) Tanggung jawab secara hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum terkait perwakafan yang berlaku. Seorang nazhir selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, bahwa apa yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan hukum perwakafan yang berlaku. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi para pihak yang menyalahgunakan wakaf.

c) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Perbuatan/aktivitas seorang nazhir dalam mengelola wakaf harus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa apa yang dilakukan nazhir tersebut dapat dikategorikan aman secara sosial. Yaitutidak melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

3) Asas Profesionalitas Manajemen.

Manajemen pengelolaan merupakan hal paling penting dalam dunia perwakafan. Hal ini dapat menentukan benda wakaf tersebut dapat lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pengelolaannya. Asas profesionalitas manajemen ini sudah seharusnya dijadikan semangat para nazhir dalam mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Aspek profesionalisme sedikitnya dapat disandarkan kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

a) Amanah

Seorang nazhir harus dapat dapat dipercaya, dilihat dari aspek pendidikan, keterampilan, pembagian kerja yang jelas, hak dan kewajibannya jelas dan adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) yang jelas. *Amanah* juga termasuk dalam aspek spiritualitas dan profesionalitas yang berdasarkan komitmen dan *skill* yang mumpuni.

b) Shiddiq

Nazhir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya kepada masyarakat.

Kejujuran ini adalah sebagai dasar dari sifat *amanah*.

c) *Fathanah*

Nazhir harus cerdas, kreatif, serta inovatif dalam mengelola wakaf. Kecerdasan yang dimiliki seorang nazhir tidak cukup kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Selain itu, hal yang paling penting adalah kemampuan nazhir dalam hal *problem solving* ketika nazhir menghadapi permasalahan di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam menemukan peluang dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di masa yang akan datang.

d) *Tabligh*

Konsep *tabligh* ini termasuk dalam kemampuan nazhir dalam menyampaikan segala informasi dengan baik dan benar (transparansi). Prinsip dari sifat *tabligh* meliputi 3 hal pokok, yaitu: 1) transparansi, 2) akuntabel, 3) aspiratif. Transparansi sebagai wujud keterbukaan informasi nazhir terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban program-program. Akuntabel merupakan bentuk dari sportivitas nazhir yang harus dipertanggung jawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai

wadah untuk menyerap berbagai kritik dan saran serta keinginan masyarakat dalam mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan harta benda wakaf.

4) Asas Keadilan Sosial

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah suatu contoh nyata atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang diberikan demi kemaslahatan umum. Substansi yang ada dalam ajaran wakaf terdapat semangat untuk meneguhkan keadilan sosial melalui pendemaan harta untuk kemaslahatan umum. Terdapat 3 tujuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilandasi asas keadilan sosial, yaitu:

a) Asas keadilan sosial yang bersumber dari jiwa dan keimanan seorang muslim yang menggambarkan bahwaa semua manusia adalah milik Allah SWT demikian juga dengan alam ini.
b) Menggunakan sistem pendistribusian yang efektif dan efisien dengan mengaitkannya kepada ridha Allah SWT.
c) Mendorong kewajiban seorang muslim berbuat adil dan saling membantu.

b. Macam-Macam Wakaf Produktif

1) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada 11 Mei 2002 sebagai berikut:

a) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
b) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham

justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Setelah penulis menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro

Pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terbilang sangat rapi semenjak masjid ini direnovasi besar-besaran pada tahun 2016 lalu. Hal inilah yang membuat Masjid Roudhotul Muchlisin tidak hanya

sebagai masjid termegah di Kabupaten Jember, namun juga telah menjadi masjid dengan pengelolaan terbaik sejauh ini.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pihak takmir masjid ini telah melaksanakan visi misi dari masjid dan mengelola seluruh komponen dari masjid ini. Berdasarkan hasil temuan juga diketahui bahwa manajemen Masjid Roudhotul Muchlisin ini menerapkan *idarah* (tata kelola). *Idarah* masjid disebut juga manajemen masjid. *Idarah* berarti administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan dan keuangan. Dari pengertian di atas tersebut *idarah* dibagi menjadi dua macam yaitu *idarah binail maadiy* dan *idarah binail ruhiy*.

Idarah binail maadiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid, penataan keuangan dan sebagainya.

Sedangkan *idarah binail ruhiy* adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam. Berdasarkan temuan yang termuat dalam observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah tertulis di atas, Masjid Roudhotul

Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan dua macam *idarah* tersebut.

a. Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dijalankan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kepengurusan masjid berarti menempatkan sumber daya manusia yang ada dalam epengurusan masjid. Para pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin ini sudah dibentuk dan ditetapkan dengan keluarnya surat keputusan tentang susunan takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang di dalamnya terdiri dari penasehat, pelindung, ketua, sekretaris, dan bagian bidang-bidang. Hal ini sesuai dengan pengertian struktur organisasi masjid yang berbunyi susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi dan adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan. Struktur organisasi masjid ini dapat disederhanakan atau dikembangkan sesuai dengan program dan tujuan dari sebuah masjid yang mungkin berbeda antara satu masjid dengan masjid lainnya.

Menjadi pengurus masjid bukanlah suatu hal yang ringan. Tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, terlebih jika tidak memperoleh gaji yang memadai. Namun berdasarkan temuan di Masid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember seluruh takmir digaji berdasarkan besaran Upah Minimum Regional (UMR). Hal inilah yang membuat para jajaran takmir sangat cekatan dalam mengurus masjid yang membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga.

b. Administrasi dan Kesekretariatan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Administrasi dan kesekretariatan adalah hal yang penting dalam sebuah masjid. Karena hal inilah yang pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menaruh perhatian khusus pada bagian ini, yaitu seperti mendapatkan kegiatan kesekretariatan pada bangunan Menara masjid lantai satu dan kelengkapan teknologi penunjang dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus kesekretariatan. Bagian ini sangat berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti keluarnya izin pemakaian dan kegiatan masjid atau surat menyurat dan lainnya. Oleh karena itu kepengurusan masjid tidak cukup

memiliki seorang sumber daya manusia saja, tetapi juga sarana yang memungkinkan bagi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan. Dengan demikian ruang keskretariatan harus ditata dengan baik dan dilengkapi dengan komputer. Sekretariat atau kantor masjid harus hidup sehingga pengaturan kerja pengurus masjid bisa berjalan dengan baik.

c. Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Di dalam kegiatan masjid memerlukan biaya yang banyak, belum lagi ditambah dengan kerusakan dan biaya perawatan, dari situlah pengurus masjid dituntut untuk mengelola keuangan yang didapat dengan sebaik mungkin. Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin ini hampir sebagian besar berasal dari infak kotak amal para Jemaah yang mana dari Jemaah, oleh Jemaah, dan untuk Jemaah. Penggunaan dana yang ada pada kas masjid harus digunakan untuk keperluan aktivitas yang memakmurkan masjid. Selain itu, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Uang hasil pengumpulan dari kotak amal juga digunakan untuk menggaji para imam salat lima waktu, imam khutbah Jumat, para petugas kebersihan dan keamanan sesuai besaran UMR. Pengurus tidak mengandalkan donatur, selama ini semua

yang berkaitan dengan masjid, sebagian besar memang berasal dari Jemaah melalui kotak amal. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan dikoordinir oleh bagian administrasi dan keuangan dengan sepengetahuan bendahara. Jadi, bukan bendahara yang mengelola keuangan secara utuh.

2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis paparkan beberapa hasil temuan mengenai implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Pengembangan Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Semua fasilitas masjid yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan tepat penggunaannya, Karena hal ini merupakan bagian dari amanat umat. Di sisi lain, semua

fasilitas yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa, yang berarti seluruh fasilitas yang ada harus dirawat atau dipelihara dengan baik dan bila memungkinkan ditambah atau diperluas dan dilengkapi. Sehingga fasilitas tersebut menjadi relatif lebih baik, lebih lengkap, lebih bermanfaat, lebih memadai, serta lebih dapat memenuhi kebutuhan manajemen, Jemaah, dan kebutuhan umat Islam pada umumnya. Hal inilah yang merupakan bagian memakmurkan dan memberdayakan Masjid Roudhotul Muchlisin oleh Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bangunan masjid ini berarsitekturkan khas Negara Turki, adapun fasilitasnya sebagai berikut: masjid dengan dua lantai dilengkapi Sembilan kubah, tempat wudhu dan kamar mandi pria dan wanita, Menara setinggi 53 meter dengan empat lantai dengan rincian lantai pertama untuk kantor dan kesekretariatan, lantai dua masih direncanakan untuk perpustakaan, lantai tiga direncanakan untuk tempat istirahat atau tidur para musafir, lantai empat juga belum ada, namun direncanakan untuk pondok tahfidz. Di samping itu, terdapat air mancur, kotak penyimpanan alas kaki, lahan parkir yang cukup luas untuk roda dua dan roda empat ataupun lebih. Di bidang keamanan, Masjid Roudhotul

Muchlisin ini dilengkapi dengan teknologi CCTV yang sampai saat ini berjumlah 12 buah yang bisa dipantau secara langsung dengan jelas di pos keamanan, terdapat juga wifi untuk memanjakan para Jemaah, Di sisi lain, terdapat juga *food corner* Azzahra yang masih ada di lingkungan tanah wakaf masjid ini.

b. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dilihat dari keberagaman kegiatan dan kebutuhan umat Islam, sesungguhnya sangat banyak kegiatan pendidikan yang bisa dilaksanakan di masjid ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan yang menyertai atau terkadang melekat pada suatu kondisi yang menuntut kita untuk melakukan optimalisasi kegiatan. Suatu lembaga tidak akan pernah terlepas dari suatu kekurangan. Demikian halnya pengelolaan kegiatan pendidikan dalam suatu manajemen masjid banyak yang telah mumpuni. Tetapi, terdapat juga kekurangan dalam hal-hal tertentu. Seperti halnya pendidikan yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin ini yang hanya memiliki satu jenis pendidikan yakni Taman Pendidikan Alquran (TPQ), dan masih belum ada pendidikan formal atau non formal lainnya. Namun, pengurus telah memiliki rencana

untuk mengembangkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Pondok Tahfidz.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan penulis temukan bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro ini juga telah mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu, rencana kedepan takmir ingin membangun klinik kesehatan di lingkungan tanah wakaf ini. Hal ini dilakukan agar akses Jemaah atau masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat. Di samping itu, pihak yayasan juga telah memberdayakan ekonomi umat dengan cara menyewakan tempat berjualan dengan harga murah di *food corner* Azzahra untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulu berjualan disekitar masjid. Hal ini dilakukan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Wakaf dan Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan sistem *idarah* yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Hal-hal yang telah diatur dalam sistem *idarah* ini antara lain meliputi: kepengurusan, keuangan dan administrasi atau kesekretariatan.
2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terbukti dengan diadakannya pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan *food corner* Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat bagi pedagang kaki lima yang dulunya berjualan disekitar masjid. Disamping itu, pihak Yayasan Roudhotul

Muchlisin Condro mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk kegiatan pendidikan dan belajar mengajarnya. Selain itu, takmir masjid juga berencana akan membangun klinik kesehatan yang bertujuan agar akses Jemaah dan masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan/ merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Dalam mengelola wakaf sebuah masjid memanglah tidak mudah. Oleh karenanya walaupun pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi pengurus tetap harus menjaga komitmen ke depan untuk menjadikan masjid ini lebih baik dan menjadi percontohan pengelolaan wakaf yang baik untuk pengurus masjid-masjid lainnya di Kabupaten Jember.
2. Dalam memakmurkan masjid dari segi fasilitas sudah sangat mewah dan lengkap. Tugas pengurus di sini diperlukan untuk menjaga dan memeliharanya. Untuk bidang pendidikan agar dapat segera ditambah baik pendidikan formal dan non formal lainnya selain TPQ yang sudah ada.

3. Dalam pengembangan dan implementasi wakaf produktif bisa ditambah dan ditingkatkan. Jadi tidak hanya berasal dari *food corner* saja, namun dari bidang lain seperti klinik kesehatan yang telah direncanakan oleh takmir masjid.
4. Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai salah satu pusat dakwah, perlu kiranya menerapkan POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga) yang merupakan forum komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu dapat juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan dalam berbagai bidang utamanya, konsultasi dan konseling keluarga sakinah, kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan agar keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam hal ini masjid merupakan pusat aktivitas keagamaan (Islam) dan sosial kemasyarakatan yang memiliki banyak fungsi dan sarana mengembangkan modal sosial tidak hanya dalam lingkup ibadah dalam arti khusus, namun juga ibadah dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sebagai bentuk *dakwah bi al-hal*. Secara realitas masjid-masjid selama ini memang difungsikan hanya sebagai tempat ibadah secara ritual. Maka, dengan ter-

implementasikannya kegiatan *dakwah bi al-hal* melalui program POSDAYA berbasis masjid ini, ke depan masjid dapat menjadi pusat kegiatan keluarga dan kemasyarakatan seperti kegiatan peribadatan, kegiatan pendidikan, kegiatan konsultasi dan konseling keluarga sakinah, kegiatan wanita, kegiatan koperasi, kegiatan kesehatan, bahkan kegiatan jurnalistik sebagai media dakwah masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku:**

Abdul dan Aziz S.R. 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agustiano. 2008. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat.* Jakarta: Niriah.

Amirin, Tatang M. 1991. *Menyusun Rencana Penelitian.* Bandung: Sinar Baru.

Anshari, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.* Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Attoilah, M. 2014. *Hukum Wakaf.* Bandung: Yrama Widya.

Ayub, Moh. E., dkk. 2005. *Manajemen Masjid.* Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: CV. Diponegoro.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.* Jakarta: Departemen Agama RI.

Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.

Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Ismail, Asep Usman dan Cecep Castrawijaya. 2010. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Qahaf, Munzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.

Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supardi dan Teuku Amiruddin. 2001. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat.* Yogyakarta: UII Press.

Syah, Ismail Muhammad, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Penyusun. 2007. *Fiqih Wakaf.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember.* Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Penerbit Citra Umbara.

Tiswarni. 2016. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

- **Peraturan Perundang-undangan:**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.

- **Kamus:**

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- **Fatwa:**

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

- **Skripsi:**

Asy'ari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum AlYasini*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.

Lestari, Meri Puji. 2012. *Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun*

2004. Skripsi. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. IAIN Surakarta. Solo.

Suryadi, Niryad Muqisthi. 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Skripsi. Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. Makassar.

Thoriq, Muhammad. 2017. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah). Fakultas Syariah. IAIN Surakarta. Solo.

Utami, Susi. 2017. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Fakultas Syariah. UIN Raden

Intan Lampung. Bandar Lampung. Zulmeisa, Roni. 2016. *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh.

- ***E*-Book:**

Ramadhany, Burhan. 2019. *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember*. Jember: Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

TENTANG PENULIS

Ridho Syahbibi dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur tanggal 26 November 1996, anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak H. Moh. Sodiq dan Ibu Hj. Silviana. Alamat: Jl. Ade Irma Suryani No. 30 Rogotrunan Lumajang Jawa Timur. HP. 0856 0480 1946, e-mail: ridhosyahbibi@gmail.com. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh dan diselesaikan di kampung halamannya di Lumajang. Tamat SDN Rogotrunan 01 tahun 2009, SMPN 2 Lumajang tahun 2012, dan SMAN 1 Lumajang Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2015.

Pendidikan tinggi sarjana dilanjutkan di IAIN Jember (Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah) selesai dengan predikat cumlaude pada tahun 2020 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain menempuh pendidikan strata satu, ia juga menempuh dan menyelesaikan pendidikan non formal/pendidikan keagamaan di Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember pada tahun 2016-2017. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya pada Pascasasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2020 hingga menyelesaikan studinya dengan predikat cumlaude

tahun 2022 pada Program Studi Magister Hukum Keluarga dengan gelar Magister Hukum (M.H.).

Sejak tahun 2018 hingga kini, ia bergabung sebagai Mitra di PT. Ventura Pratama Sejati atau lebih akrab dikenal dengan *Ventura Payment System*/VPS yang memiliki kantor pusat di Batam Center-Kepulauan Riau dan bergerak di bidang bisnis *Payment Point Online Bank* (PPOB). Sebuah sistem pembayaran *online* yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang dapat digunakan untuk pembayaran segala jenis tagihan (tagihan listrik, pembelian token listrik, tagihan air/PDAM, iuran BPJS Kesehatan, tagihan internet/wifi, pembelian tiket kereta api, top up Dana, Shopeepay, Gopay, Ovo, LinkAja, dan juga berbagai jenis pembayaran lainnya di satu tempat.

Semasa mahasiswa, ia pernah berkompetisi pada Pekan Olah Raga, Seni dan Ilmiah (PORSENII) Ke III IAIN Jember pada Cabang Lomba Pop Solo Islami sebagai delegasi Fakultas Syariah pada tahun 2017, selain itu ia pernah juga berkompetisi dan berhasil meraih posisi *2nd Winner* pada *Spelling Bee Contest* dalam gelaran *event English Olympiad* oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan IAIN Jember pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 ia sempat tergabung dalam Sekolah Kader Intelektual/Komunitas

Intellectual Movement Community (IMC) IAIN Jember yang semakin menggembleng dan menumbuh kembangkan bakatnya dalam bidang kepenulisan baik yang berbentuk artikel maupun puisi. Sehingga kemudian cukup aktif menulis hingga kini di platform digital kompasiana.com. Adapun beberapa karyanya yaitu :1. Urgensi Pembibitan Kaum Intelektual di Dalam Kancah Politik Indonesia (Artikel; 2018), 2. Konsentrasi Tambahan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Syariah PTKIN (Artikel; 2020), 3. Mau Menjadi Ahli Agama dan Hukum? Yuk Kuliah di Hukum Keluarga IAIN Jember! (Artikel; 2020), 4. Hukum Islam dan Studi Internasional, Prodi yang Patut Diperhitungkan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI (Artikel; 2020), 5. Psikologi Hukum Islam: Sebuah Usulan Cabang Baru Kajian Hukum Islam Interdisipliner Berbasis Psikologi (Artikel; 2020), 6. Kala Senja di Tanah Firaun (Puisi; 2020), 7. Seporsi Rujak Legi (Puisi; 2021), 8. Floresiana (Puisi; 2021), 9. Hukum Konstitusi Ala Indonesia (Artikel; 2021), 10. Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Artikel; 2021), dan masih banyak lainnya. Adapun hasil penelitiannya yang berjudul Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhothul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 telah dipublikasikan dalam Rechtenstudent Journal: Jurnal Mahasiswa Hukum oleh Fakultas

Syariah IAIN Jember tahun 2020. Selain aktif pada berbagai kompetisi dan dunia kepenulisan, ia juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dakwah ekonomi Islam, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan dipercaya sebagai Staf Departemen Kewirausahaan Kelompok Studi Ekonomi Islam Forum Ekonomi Bisnis Islam (KSEI FEBI) IAIN Jember (2019-2020). Tahun 2020, ia mengikuti Temu Ilmiah Regional FoSSEI Jawa Timur di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai delegasi Olimpiade Ekonomi Islam dan juga dalam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI di Universitas Airlangga-Surabaya sebagai Semifinalis Kompetisi Business Plan.